



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
DI SATUAN PERMUKIMAN MOTIHELUMO, KAWASAN TRANSMIGRASI
SUMALATA KECAMATAN SUMALATA TIMUR
KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 04 / 60 RUT - PKS / V / 2022

NOMOR : 134.4 / 181 / PKS / 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-5-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FELMY AHMAD BIAHIMO AMU : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, berkedudukan di Gorontalo Utara, Jalan Kusno Danopoyo Komplek Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 821.2/BKPP/SK/1309/2021 tanggal 28 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

II. TEGUH HARJOKUSUMO R : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Dr. Sutomo Nomor 8 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/3/2022 tanggal 24 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara sebagai perangkat daerah yang berwenang dan bertanggung jawab yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dan Pemerintah kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor dan Nomor tanggal tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

Dengan memperhatikan :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Grobogan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penempatan Transmigran Tahun 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Motihelumo, Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Motihelumo,

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Motihelumo, Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Motihelumo, Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. penyusunan rencana teknis;
- c. legalisasi status tanah;
- d. pelayanan pertanahan;
- e. monitoring Pembangunan permukiman;
- f. pelatihan transmigran;
- g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan
- h. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) tahap penyesuaian;
 - 2) tahap pemantapan; dan
 - 3) tahap kemandirian.

Pasal 4

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Grobogan yang berpindah bersama keluarga dan menetap secara sukarela di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Grobogan;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
- d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 49 tahun;
- f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
- h. belum pernah menjadi transmigran;
- i. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
- j. mempunyai keterampilan dan kompetensi diantaranya bidang:
 - 1) pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - 2) kerajinan; atau
 - 3) pertukangan.

Pasal 5

KETENTUAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa izin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (3) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menyewakan, memperjual belikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan serta bantuan lainnya kepada pihak lain.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- (4) Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- menerima dan menempatkan Calon transmigran sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
 - melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Motihelumo, Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.
 - mendapatkan surat pernyataan dari transmigran yang memuat :
 - bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 - tidak meninggalkan satuan permukiman/lokasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 - tidak akan menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah, Lahan Tempat Tinggal, Lahan Usaha kepada pihak lain;
 - tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 - tidak mengkonsumsi narkoba;
 - tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
 - mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

- b. mendapatkan kepastian lahan dengan kriteria *Clean and Clear* (2C) dan bebas konflik dengan pihak lain minimal 1,5 (satu koma lima) hektar per KK di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- c. mendapatkan informasi progres penyiapan pembangunan satuan permukiman transmigrasi secara berkala;
- d. mendapatkan data dan informasi rinci mengenai kondisi Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang :
 - 1) jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
 - 2) kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 3) rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 - 4) kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 5) potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 - 6) potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 - 7) proses dan tata cara perpindahan; dan
 - 8) hak dan kewajiban transmigran.
- e. mendapatkan kepastian ketersediaan :
 - 1) Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK);
 - 2) Sarana Air Bersih;
 - 3) Fasilitas Umum (FU) yang terdiri dari gudang, rumah petugas, rumah ibadah, balai desa dan gedung sekolah yang sudah

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

fungsional sebelum transmigran asal Provinsi Jawa Tengah ditempatkan; dan

- 4) Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha seluas 1,5 (satu koma lima) hektar per KK.
- f. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. membangun kesepakatan dengan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara dan dukungan berkaitan dengan pembangunan permukiman dan pengembangan satuan permukiman di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sehingga pelaksanaan penempatan dan pelayanan perpindahan Transmigran dari daerah asal (TPA) berjalan lancar;
- b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C (*Clear and Cleans*) dan 3L (*Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang*);
- c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) lahan pekarangan : 0,1 Ha (kondisi siap tanam)
 - 2) lahan usaha I : 0,9 Ha (kondisi siap olah 80%)
 - 3) lahan usaha II : 0,5 Ha (kondisi rancang kavling)
- d. menyediakan data dan informasi rinci mengenai kondisi Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang dilengkapi dengan peta detail

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

kawasan dan informasi tentang :

- 1) jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - 2) kondisi fisik, prasarana, sarana, dan utilitas yang tersedia di satuan permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 3) rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 - 4) kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 5) potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 - 6) potensi pasar disertai dengan data tentang peluang usaha, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 - 7) proses dan tata cara perpindahan; dan
 - 8) hak dan kewajiban transmigran.
- e. menerima transmigran asal Kabupaten Grobogan sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- d. mempersiapkan/penyelesaian SK HPL untuk penerbitan sertifikat;
- e. menyerahkan lahan pekarangan, dan rumah tipe 36 layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
- f. menyerahkan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 kepada transmigran, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penempatan transmigran;
- g. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
- h. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
- i. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
- j. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 12 (dua belas)

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

bulan sejak penempatan;

- k. melaksanakan penempatan TPS dan TPA di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
 - l. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;
 - m. mengurus Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan;
 - n. pengurusan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan OPD terkait;
 - o. melakukan pembinaan kepada transmigran asal Kabupaten Grobogan sejumlah 1 (satu) kepala keluarga (KK) yang ditempatkan di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sesuai peraturan perundang-undangan;
 - p. memberikan pelatihan keterampilan tambahan diluar keterampilan pertanian untuk mempercepat kemandirian warga transmigran sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - q. memediasi penyelesaian permasalahan pertanahan apabila terjadi permasalahan tanah transmigran.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. melakukan orientasi/penjajagan ke daerah tujuan di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo serta peninjauan lapangan calon satuan permukiman dengan kriteria penempatan transmigran baru yaitu *Clean and Clear* (2C) dan bebas konflik dengan pihak lain;
 - b. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal Kabupaten Grobogan;
 - c. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
 - d. penyediaan Dukungan APBD Kabupaten Grobogan untuk :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- a) pemeriksaan kesehatan di Kabupaten/Kota;
 - b) penampungan transmigran di Kabupaten/Kota;
 - c) pakan transmigran di Kabupaten/Kota;
 - d) angkutan transmigran dari desa asal sampai ke kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota sampai ke provinsi;
 - e) bantuan Uang Saku sebagai Modal kerja transmigran di lokasi; dan
 - f) pengawalan transmigran dari Kabupaten/Kota sampai ke lokasi transmigrasi.
- e. menyiapkan calon transmigran sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- f. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan barang bawaan dari Kabupaten Grobogan ke debarkasi provinsi Jawa Tengah;
- g. menyediakan dan menyampaikan surat pernyataan dari transmigran kepada PIHAK KEDUA yang memuat :
- 1. bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 - 2. tidak meninggalkan satuan permukiman selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 - 3. tidak akan menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - 4. tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah, Lahan Tempat Tinggal, Lahan Usaha kepada pihak lain;
 - 5. tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 - 6. tidak mengkonsumsi narkoba;
 - 7. tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
 - 8. mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Grobogan ke lokasi transmigrasi;
- i. menyiapkan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Sipil Kabupaten Grobogan;

- j. menyiapkan surat pindah bagi anak sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat;
- k. melaporkan kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Pengurusan pindah sekolah, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan OPD terkait;
- l. memberikan bantuan modal kerja pada waktu pemberangkatan kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Grobogan;
- m. membantu mediasi penyelesaian permasalahan transmigran;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pasca penempatan ke Satuan Permukiman Motihelumo Kawasan Transmigrasi Sumalata Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, wabah penyakit, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari Pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau di atasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

terkena dampak tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

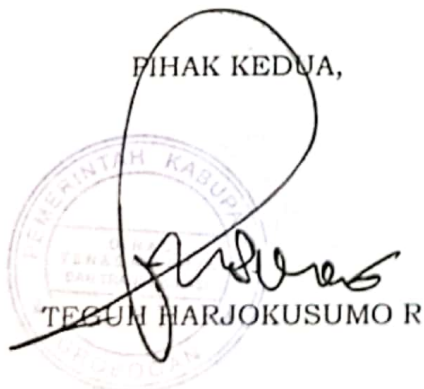
Pasal 12

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TEGUH HARJOKUSUMO R

PIHAK KESATU,



FELMY AHMAD BIAHIMO AMU

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	